



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (TD PSE) DOMESTIK PB-UMKU: 912011128236400050001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT NEBULA SURYA CORPORA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120111282364
3. Alamat Kantor : Jl. Kemanggisan Utama Raya No. J4 Kelurahan: Kemanggisan  
Kecamatan: Pal Merah Kab/Kota: Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi: DKI  
Jakarta, Kel. Kemanggisan, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat,  
Provinsi DKI Jakarta  
Kode Pos: 11480
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial  
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Jl. Kemanggisan Utama Raya No. J4 Kel. Kemanggisan, Kec. Pal Merah,  
Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
Kode Pos: 11480

Telah memenuhi persyaratan:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai:
  - a. Gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik yang terdiri atas:
    - a. Nama Sistem Elektronik;
    - b. Sektor Sistem Elektronik;
    - c. Uniform resource locator (URL) website;
    - d. Sistem nama domain (domain name system) dan/atau alamat Internet Protocol (IP) server;
    - e. Deskripsi model bisnis;
    - f. Deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik;
    - g. Keterangan Data Pribadi yang diproses;
    - h. Keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik.
    - i. Keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - c. Kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - d. Kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Tambahan persyaratan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat asing (PSE Lingkup Privat asing):
    - a. Formulir pendaftaran yang memuat:
      1. Identitas PSE Lingkup Privat asing;
      2. Identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab;
      3. Keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (certificate of incorporation) yang disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat;
      4. Jumlah pelanggan (user) dari Indonesia;
      5. Nilai transaksi yang berasal dari Indonesia.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 November 2021

**a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 24 November 2021

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (TD PSE)**  
**LAMPIRAN**  
**PB-UMKU: 912011128236400050001**

Lampiran berikut memuat data teknis **TD PSE** sebagai berikut :

Nomor TDPSE	: 001607.01/DJAI.PSE/11/2021
Nama Sistem Elektronik	: Sobat Pajak
Nama Penyelenggara	: PT NEBULA SURYA CORPORA
Sektor Usaha	: Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi
Alamat	: Jl. Kemanggisan Utama Raya No. J4 Kelurahan: Kemanggisan Kecamatan: Pal Merah Kab/Kota: Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi: DKI Jakarta , KOTA ADM. JAKARTA BARAT
Fungsi Sistem	: Layanan Aplikasi Pajak Online Terintegrasi
Tanggal Terbit	: 24 November 2021
PSE Wajib	: 1. Memastikan keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan 3. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

